

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Agar tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum dan agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsur memaksa.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).² Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh

¹ Imelda Ria. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Dan Orang Yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volumen.2, Nomor.2, Oktober 2016 hal.2

² A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tingkat kejahatan di Indonesia semakin meningkat pesat. Macam dan jenis kejahatanpun bermunculan dan sangat sulit untuk diredam. Telah sangat banyak aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga penegakan hukum dan pos-pos penjagaan keamanan telah banyak didirikan, namun laju perkembangan kejahatan masih tetap tidak berkurang dan bahkan berkembang dari tahun ke tahun.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Kejahatan di Kota Langsa belum tentu sama cara dan penyebabnya apabila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.³

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi manusia atau barang. Mungkin, jenis kejahatan ini belum terdengar familier apabila dibandingkan dengan kasus pencurian, pembunuhan atau pemerkosaan yang memang telah akrab dengan

³ Rafiq Astriansyah, Zuleha, S.H.,M.H., dan Andi Rachmad, S.H.,M.H. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Rumah Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Penelitian di Kota Langsa)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Volume.1, Nomor.2, Desember 2019 Hal.44

pendengaran masyarakat. Namun, walaupun jarang di dengar, bukan berarti bentuk kejahatan ini tidak pernah terjadi.⁴

Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi manusia atau barang sendiri diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini merupakan suatu bentuk delik dolus yang artinya harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat dihukum, tindakan tersebut harus menimbulkan bahaya bagi keamanan umum baik bagi manusia maupun barang. Dalam pasal 187 KUHPidana tersebut, disebutkan bahwa perbuatan yang dihukum adalah perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum yang dapat berupa kebakaran, banjir dan ledakan yang kemudian diklasifikasikan dalam pasal 187 KUHPidana tersebut berdasarkan kerugian yang diderita.

Pembakaran rumah negara bukan merupakan tindak pidana biasa, pembakaran rumah negara termasuk dalam perbuatan membahayakan keamanan umum bagi manusia atau barang. Akibat dari pembakaran rumah negara tersebut mengakibatkan rusaknya asset milik Negara dan mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemerintah.

Pembakaran rumah negara merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis,

⁴ Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Seminar nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, April 2019 Hal.34

188, 191bis, 191ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur.

Tindak pidana pembakaran tertuang dalam Pasal 187 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: ⁵

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Adapun yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyajikan data Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Pembakaran Rumah Negara.

⁵ Max Sepang dan Karel Yossi Umboh. *Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 Kuhp Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang*. Jurnal Lex Administratum, Vol.VIII, No.4, Oktober-Desember 2014, Hal.232

Tabel 1

Data Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Negara

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	57/PID.B/2012/PN.P.BUN	Dengan sengaja me nimbulkan kebakaran, jika karena per buatan tersebut timbul baha ya umum bagi barang	1. Slamet Bin Marsi jo 2. Gusti Heri Mulya di Alias Bujang Bin Gusti Tantui	Pasal 187 ke 1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa 1. Selamet Bin Marsijo, Terdakwa 2. Gusti Heri Mulyadi als Bujang bin Gusti Tantui bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menimbulkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana ter hadap Terdakwa 1. Selamet Bin Marsijo, Terdakwa 2. Gusti Heri Mulyadi als Bujang bin Gusti Tantui dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (se puluh) bulan dikurangi selama mereka berada dalam tahanan sementara. 3. Barang bukti : - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning. - 1 (satu) unit mobil kijang warna merah No. Pol KH	1. Menyatakan bahwa Ter dakwa I. Selamet Bin Marsijo dan Terdakwa II. Gusti Heri Mulyadi Als. Bujang Bin Gusti Tantui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja Menimbulkan Kebakaran Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang”; 2. Menjatuhkan pidana penja ra masing-masing terhadap Terdakwa I. Selamet Bin Marsijo Dan Terdakwa Ii. Gusti Heri Mulyadi Als. Bujang Bin Gusti Tantui masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan 10 (sepuluh) hari; 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan se luruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inkracht

					<p>1654 GA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 (sepuluh) buah galon bensin berisi 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong. - 3 (tiga) buah galon bensin berisi 5 (lima) liter dalam keadaan kosong. - 1 (satu) buah keranda yang bertuliskan “Mati nya keadilan ditangan MK karena duit” dan “Kami siap antar kematian MK = UJI + BP”. - 1 (satu) unit perangkat alat pengeras suara dengan 2 (dua) buah accu dengan kekuatan 100 amp dan 60 amp. - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna kebiruan leng kap dengan tali gan tungan merk Nokia dengan nomor telepon 085751835555. - 1 (satu) buah handphone merk MITO – 30 warna silver dengan nomor IMEI 3520610 36877500 dengan No. Hp 082150077399. - 1 (satu) buah handphone 	<p>4. Memerintahkan Para Ter dakwa tetap agar berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning. - 1 (satu) unit mobil kijang warna merah No. Pol KH 1654 GA - 10 (sepuluh) buah galon bensin berisi 20 (dua puluh) liter dalam keadaan kosong. - 3 (tiga) buah galon bensin berisi 5 (lima) liter dalam keadaan kosong. - 1 (satu) buah keranda yang bertuliskan “Mati nya keadilan ditangan MK karena duit” dan “Kami siap antar kematian MK = UJI + BP”. - 1 (satu) unit perangkat alat pengeras suara dengan 2 (dua) buah accu dengan kekuatan 100 amp dan 60 amp. - 1 (satu) unit handphone 	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>merk Nokia Type C1 warna silver dengan Hp 082156957893.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abu arang sisa pem bakaran. - 1 (satu) lembar spanduk kain putih bertuliskan “SBY Jangan Ikut Campur Dan Jangan Berani Intervensi...”. - 1 (satu) lembar spanduk kain putih bertuliskan “MK Bukan Malaikat Tapi Suara Rakyat Suara Tuhan”. - 1 (satu) lembar jaket kain warna KREM. - 1 (satu) buah tutup jerigen warna hitam. - 1 (satu) buah map warna merah yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar “ Daftar Orang – Orang Bapak Ujang Iskandar” • 7 (tujuh) lembar data Pengeluaran Keuangan. - 1 (satu) buah map warna kuning yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar rekapitulasi “ Kas Masuk Yang Di terima Dari Ir. Rim bun Situmorang se besar Rp. 5.000.000,- (lima juta 	<p>merk Nokia type C3 warna kebiruan lengkap dengan tali gantungan merk Nokia dengan nomor telepon 0857 51835555.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk MITO – 30 warna silver dengan No. IMEI 352061036877500 dengan HP 082150077399. - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type C1 warna silver dengan HP 082156957893. - Abu arang sisa pembakaran. - 1 (satu) lembar spanduk kain putih bertuliskan “SBY... Jangan Ikut Campur Dan Jangan Berani Intervensi...”. - 1 (satu) lembar spanduk kain putih bertuliskan “ MK Bukan Malaikat Tapi Suara Rakyat Suara Tuhan”. - 1 (satu) lembar jaket kain warna KREM. - 1 (satu) buah tutup jerigen 	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>rupiah) Dan Kas Keluar Pada Kegiatan Aksi Damai Relawan Sukses Di KPUD DAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Via Gusti Husni Syamsul)” yang ditandatangani oleh Koordinator Aksi Damai Gusti Husni Syamsul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar “Daftar Biaya/Anggaran Operasional yang Di keluarkan Gusti Husni Syamsul Dalam Rangka Demo Damai Menuntut Kpd Kobar Sehubungan Keputusan MK (Tulisan tangan). • 2 (dua) lembar Kwitansi nomor BKK-01 tanggal 13 Juli 2010 dari Koordinator Pelaksanaan aksi Damai Pasangan Sukses sejumlah Rp. 450.000,- untuk ongkos transportasi atas nama Darlin, Elen dan Samudin yang diterima oleh saudara Darlin dari saudara Gusti Husni 	<p>warna hitam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah map warna merah yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar “ Daftar Orang – Orang Bapak Ujang Iskandar” • 7 (tujuh) lembar data Pengeluaran Keuangan. - 1 (satu) buah map warna kuning yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar rekapitulasi “Kas Masuk Yang Diterima dari Ir. Rimbun Situ morang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kas Keluar Pada kegiatan aksi damai relawan sukses di KPUD dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Via Gusti Husni Syamsul)” yang ditandatangani oleh Koordinator Aksi damai Gusti Husni Syamsul. • 2 (dua) lembar “Daftar Biaya/Anggaran Operasional yang Di 	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Syamsul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Kwitansi nomor BKK-02 tanggal 13 Juli 2010 dari Koordinator Pelaksana aksi Damai Pasangan SUKSES sejumlah Rp. 800.000,- untuk Transportasi dan Akomodasi saksi untuk 4 (empat) orang yang diterima oleh saudara Syahrian dari saudara Gusti Husni Syamsul. • 1 (satu) lembar Kwitansi Sementara tanggal 14 Juli 2010 dari Gusti Husni Syamsul Tim Sukses sejumlah Rp. 250. 000,- untuk Sewa mobil Kijang Opera sional Demo tanggal 13 Juli 2010 yang diterima oleh saudara Syaiful • 1 (satu) Lembar catatan kecil nomor-nomor Plat. Dipergunakan dalam perkara Ami nullah. <p>4. Menetapkan upaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.</p>	<p>keluarkan Gusti Husni Syamsul Dalam rangka demo damai menuntut kepada Koobar Sehubungan Keputusan MK (Tulisan tangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Kwitansi No. BKK-01 tanggal 13 Juli 2010 dari Koordinator Pelaksana aksi Damai Pasangan SUKSES sejumlah Rp. 450.000,- untuk ongkos Transportasi atas nama Darlin, Elen dan Samsudin yang di terima oleh saudara Darlin dari saudara Gusti Husni Syamsul. • 2 (dua) lembar Kwitansi nomor BKK-02 tanggal 13 Juli 2010 dari Koordinator Pelaksana aksi Damai Pasangan Sukse sejumlah Rp. 800.000,- untuk Transportasi dan Akomodasi saksi untuk 4 (empat) orang yang diterima oleh saudara 	
--	--	--	--	--	---	--	--

					2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	<p>Syahrian dari saudara Gusti Husni Syamsul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Kwitansi Sementara tanggal 14 Juli 2010 dari Gusti Husni Syamsul / Tim Sukses sejumlah Rp. 250.000,- untuk Sewa mobil Kijang Operasional Demo tanggal 13 Juli 2010 yang di terima oleh saudara Syaiful. • 1 (satu) Lembar catatan kecil nomor-nomor Plat. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aminullah Als Amin Bin Ahmad Daud. <p>6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
2.	476/PID.B/2016/PN.PBR	Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Jika Karena Per	Andre Saputra Bin Afrizal Alias Andre	Pasal 187 ke 1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal alias Andre terbukti secara sah dan	1. Menyatakan Terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal Alias Andre tersebut diatas,	Belum Berkekuatan Hukum

		buatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang			<p>meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 187 ke 1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andre Saputra Bin Afrizal alias Andre dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar.</p> <p>b. 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu / arang bekas kebakaran. Dirampas untuk di musnahkan.</p> <p>c. 3 keping DVD merek Vertex, rekaman CCTV dilingkungan Markas Sat Brimob Polda Riau tertanggal 19 Oktober 2015</p>	<p>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>- 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar.</p> <p>- 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu / arang bekas kebakaran. Dirampas untuk di musnahkan.</p> <p>- 3 keping DVD merek</p>	Tetap
--	--	--	--	--	---	--	-------

					Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Riau . 4. Menetapkan supaya ter dakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)	Vertex, rekaman CCTV dilingkungan Markas Sat Brimob Polda Riau tertanggal 19 Oktober 2015; Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Riau. 6. Membebankan biaya per kara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);	
	297/PID.B/2016/PT.PBR		Terdakwa/ Pembanding		JPU/ Terbanding	1. Menerima permintaan ban ding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa; 2. menguatkan putusan Penga dilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September 2016 No. 476/Pid.B/2016/ PN. Pbr ; 3. Membebani Terdakwa un tuk membayar biaya perkara dalam kedua ting kat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Belum Berkekuat an Hukum Tetap
	175 K/PID/2017		Terdakwa/ Peman ding/ Pemohon Kasa si		JPU/ Terbanding /Termohon Kasasi	1. Menolak permohonan ka sasi dari Pemohon Ka sasi/Terdakwa Andre Sapu tra Bin Afrizal Alias Andre	Inkracht

						tersebut; 2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
3.	276/PID.B/2017/PN. LLG	Dengan sengaja me nimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul baha ya umum bagi barang	Bima Suci Arjuna Bin Bambang	Pasal 187 ke 1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Armedi Julihan Alias Reyhan Bin Edward telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah me lakukan tindak pidana " dengan sengaja melaku kan atau turut melakukan menimbulkan kebakaran bila perbuatan tersebut me nimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melang gar Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana pen jara terhadap terdakwa Armedi Julihan Alias Reyhan Bin Edward dengan pidana penjara : 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan supaya ba rang bukti berupa :	1. Menyatakan terdakwa Bima Suci Arjuna Bin Bambang, telah terbukti secara sah dan menyakin kan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama menimbul kan kebakaran yang men datangkan bahaya umum bagi barang "; 2. Menjatuhkan pidana ke pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun; 3. Menetapkan masa penang kapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone	Inkracht

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam yang berisikan pesan singkat diberita terkirim. • 1 (satu) unit handpone merk nokia warna hitam yang berisikan pesan singkat di kotak masuk. • 1 (satu) buah dirigen warna putih ukuran 2 (dua) liter. • 1 (satu) buah korek api warna ungu merk M200. • 1 (satu) bungkus pasir yang diduga mengan dung bahan bakar minyak. • 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar minyak dinding rumah dinas camat. • 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar didalam dirigen 2 (dua) liter Dirampas untuk di musnahkan. <p>4. Menetapkan supaya ter dakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>merk samsung warna hitam yang berisikan pesan singkat di berita terkirim,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang berisikan pesan singkat di kotak masuk. - 1 (satu) buah dirigen warna putih ukuran 2 (dua) liter. - 1 (satu) buah korek api warna ungu merk M200. - 1 (satu) bungkus pasir yang diduga mengandung bahan bakar minyak. - 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar minyak dinding rumah dinas camat. - 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar di dalam dirigen 2(dua) liter. Dipergunakan dalam perkara atas nama Armedi Julihan Alias Reyhan Bin Edward <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						(lima ribu rupiah).;	
4.	277/PID.B/2017/PN.LLG	Dengan sengaja me nimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul baha ya umum bagi barang	Armedi Julihan Alias Reyhan Bin Edward	Pasal 187 ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Armedi Julihan Bin Ed war telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melaku kan atau turut melakukan menimbulkan kebakaran bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang” se bagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. 2. Menjatuhkan Pidana Pen jara terhadap terdakwa Armedi Julihan Bin Edwar dengan Pidana penjara : 6 (enam) Tahun dikurangi selama ter dakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan supaya ba rang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Armedi Julihan Alias Reyhan Bin Edward, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah me lakukan tindak pidana “Secara bersama-sama me nimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”; 2. Menjatuhkan pidana ke pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun; 3. Menetapkan masa penang kapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahan an. 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna 	Inkracht

					<p>samsung warna hitam yang berisikan pesan singkat di berita terkirim,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang berisikan pesan singkat di kotak masuk. - 1 (satu) buah dirigen warna putih ukuran 2 (dua) liter. - 1 (satu) buah korek api warna ungu merk M200. - 1 (satu) bungkus pasir yang diduga mengan dung bahan bakar minyak. - 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar minyak dinding rumah dinas camat. - 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar di dalam derigen 2(dua) liter. Di putus dalam perkara Bima Suci Arjuna Bin Bambang <p>4. Menetapkan supaya ter dakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu rupiah)</p>	<p>hitam yang berisikan pesan singkat di berita terkirim, - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang berisikan pesan singkat di kotak masuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah dirigen warna putih ukuran 2 (dua) liter. - 1 (satu) buah korek api warna ungu merk M200. - 1 (satu) bungkus pasir yang diduga mengandung bahan bakar minyak. - 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar minyak dinding rumah dinas camat. - 1 (satu) bungkus kain swab sisa bahan bakar di dalam derigen 2(dua) liter. Dirampas untuk dimusnahkan; <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Kajian Yuridis Terhadap Motif Dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Negara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pembakaran rumah negara?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya pembakaran rumah negara terhadap pelaku dan negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana pembakaran rumah negara.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya pembakaran rumah negara terhadap pelaku dan negara.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas

Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Skripsi

- 1) Nama : Zaenab Farhana
Judul : Tindak Pidana Perusakan Dan Pembakaran Rumah
Permasalahan : 1) Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.
2) Untuk menjelaskan hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.
3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.
- 2) Nama : Andi Anugra
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Dan Barang
Permasalahan : 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
- 3) Nama : Fathia Ruminta Lumban Batu
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Dengan Sengaja Menimbulkan

Kebakaran Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

- Permasalahan : 1) Bagaimana fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia ?
2) Bagaimana ketentuan pembuktian perkara pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia ?
3) Bagaimana pertimbangan hakim dikaitkan dengan pembuktian tindak pidana dengan sengaja menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa

2. Jurnal

- 1) Nama : Rafiq Astriansyah, Zuleha,S.H.,M.H., dan Andi Rachmad, S.H.,M.H
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Rumah Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Penelitian di Kota Langsa)
- 2) Nama : Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih
Judul : Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak)
- 3) Nama : Imelda Ria
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Dan Orang Yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara
- 4) Nama : Billy Franklin Rembang, Butje Tampi dan Rony Sepang
Judul : Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Nama : Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi dan Salsabila Rahma Az Zahro

Judul : Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals